

---

## PENGARUH *TAX RISK* DAN *TAX AVOIDANCE* TERHADAP *COST OF DEBT* PADA PERUSAHAAN PERBANKAN YANG TERDAFTAR PADA BEI TAHUN 2018–2021

Anissa Graciella Sagala<sup>1</sup>; Judith Tagal Gallena Sinaga<sup>2</sup>

Universitas Advent Indonesia<sup>1,2</sup>

Email : 1932112@unai.edu<sup>1</sup>; judith.sinaga@unai.edu<sup>2</sup>

### ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk meneliti pengaruh *tax risk* dan *tax avoidance* terhadap *cost of debt*. Data yang diteliti dalam penelitian ini berasal dari data sekunder berupa laporan keuangan yang disajikan perusahaan. Perusahaan yang akan diteliti adalah perusahaan yang bergerak pada bidang Perbankan dan sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan laporan yang menjadi data penelitian adalah laporan yang diterbitkan dalam kurun waktu 2018–2021. Berdasarkan *sampling* data, didapati bahwa ada 44 Perusahaan Perbankan yang menjadi objek penelitian ini dengan total 164 laporan keuangan sebagai data observasinya. Penelitian ini memakai Uji Statistik Deskriptif, kemudian Uji Asumsi Klasik dan Uji Multikolinearitas sebagai tahapan pengujian kenormalan data, lalu ada analisa linier berganda yang kemudian dilanjutkan dengan Uji Koefisien Determinasi dan diakhiri dengan uji hipotesis lewat Uji T serta Uji F. Adapun hasil yang didapat adalah *tax risk* dan *tax avoidance* memberikan pengaruh signifikan terhadap *cost of debt* secara simultan, tetapi *tax risk* memberikan pengaruh yang signifikan secara parsial walaupun *tax avoidance* memberikan pengaruh yang signifikan terhadap *cost of debt*.

Kata kunci : *Tax risk*; *Tax avoidance*; *Cost of debt*

### ABSTRACT

*This study aims to examine the effect of tax risk and tax avoidance on the cost of debt. This study examined secondary data in the form of financial statements company listed in Indonesia Stock Exchange for the period 2018-2021. Sampling method used was purposive sampling of which were 44 banking companies as the object of research with a total of 164 observations. This study used a descriptive statistical test, a classical assumption test, a multicollinearity test and a multiple linear analysis. For hypothesis tests, T-test and F-Test were used to analyze its significant. The resut showed that tax risk have significant influence on cost of debt, the same is through with tax avoidance have significant influence on cost of debt while simultaneously tax risk and tax avoidance.*

Keywords : *Tax risk*; *Tax avoidance*; *Cost of debt*

### PENDAHULUAN

Dalam perekonomian Indonesia, pajak adalah salah satu dari banyak sumber yang menjadi pemasukan terbesar bagi negara. Tidak dipungkiri bahwa, ada perbedaan kepentingan diantara fiskus yang mana menjadi perwakilan dari negara dan perusahaan yang dalam hal ini menjadi wajib pajak. Salah satu dari perbedaan kepentingan tersebut

adalah perusahaan yang mana sebagai Wajib Pajak berusaha untuk meminimalisir pengeluaran pajaknya, namun disisi lain negara mengharapkan bahwa pemasukan negara dari sisi pajak adalah besar (Barli, 2018). Oleh karena itu, tidak jarang perusahaan melakukan *tax avoidance* atau penghindaran pajak guna menekan angka pada laporan keuangan mereka. Menurut (Fahreza Utama, Dwi Jaya Kirana, 2019) dengan menambah *cost of debt* atau biaya hutang, *tax avoidance* atau penghindaran pajak dapat dilakukan dengan berhasil tanpa ada melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan. Namun perlu di ingat bahwa ketika melakukan *tax avoidance* akan timbul *tax risk*. Maka dari itu penelitian ini akan fokus dalam membahas secara detail mengenai *tax risk* dan *tax avoidance* serta pengaruhnya terhadap *cost of debt*.

Memahami teori *cost of debt* pada dasarnya ditujukan untuk membantu para pengusaha agar lebih kritis dalam menganalisa agar pencatatan utangnya tidak terlalu besar dan dapat memikat perhatian para investor. Dinyatakan bahwa pada umumnya perusahaan sangat membutuhkan pendanaan dengan cara utang terhadap kreditur (Syofyan, 2019) yang kemudian akan menambah nilai dari *cost of debt* itu sendiri. Oleh karena itu, perusahaan dituntut untuk dapat melihat dengan cermat dimana celah yang dapat dimaksimalkan oleh perusahaan agar nilai dari *cost of debt* itu tidak terlampaui besar. (Harijanto *et al.*, 2022) menyatakan bahwa semakin tinggi nilai dari *cost of debt* akan mempengaruhi perusahaan secara jangka panjang.

*Tax risk* secara sederhana dapat dimengerti oleh masyarakat luas yaitu resiko pajak. Secara garis besar istilah pajak yang satu ini terlihat mudah untuk di pahami yaitu mengenai resiko pajak sebuah perusahaan. Tapi pada kenyataannya, topik ini adalah topik yang sangat dalam dan penting untuk di ketahui oleh perusahaan terutama para penyidik pajak. Dinyatakan dalam penelitian (Putra and Hanandia, 2019), pajak adalah hal penting dalam sebuah perusahaan yang adalah beban bagi perusahaan itu sendiri karena akan membuat pemotongan terhadap pendapatan dari perusahaan tersebut. Oleh karenanya bukan lagi sebuah rahasia bahwa perusahaan di jaman ini semakin berlomba lomba untuk mengurangi beban pajak mereka masing masing, dan itulah yang menyebabkan adanya resiko pajak. Lebih lanjut di perdalam pada penelitian (Dewi and Ardiyanto, 2020) dinyatakan bahwa resiko pajak atau *tax risk* adalah situasi dimana adanya tidak konsisten yang terjadi pada posisi pajak perusahaan yang disebabkan oleh kemampuan perusahaan yang kurang memadai dalam menjaga kinerja perusahaannya

untuk mempertahankan posisi pajak di jangka waktu yang Panjang. Hal ini sangat umum terjadi mengingat bahwa objek dari pajak itu sendiri adalah pendapatan perusahaan, sehingga logika sederhananya adalah untuk menjaga konsistensi posisi pajak adalah dengan tetap menjaga pendapatan yang masuk ke perusahaan itu sendiri.

Sementara itu pada istilah pajak yang lain yaitu *tax avoidance* atau yang lebih dikenal dengan penghindaran pajak adalah langkah yang dilancarkan perusahaan dengan melakukan upaya yang secara legal hukumnya demi meminimalisir beban pajak perusahaan tersebut. Erat hubungannya dengan istilah dari *tax risk*, namun perbedaan sederhananya ialah bahwa *tax risk* memiliki perhitungan yang berkaitan dengan *tax avoidance*, namun *tax avoidance* berfokus pada cara menghindari pajak. Penghindaran pajak adalah sebuah langkah yang secara legal atau diperbolehkan oleh hukum agar perusahaan dapat mengurangi beban pajak perusahaan masing-masing dengan cara yang sesuai dengan perundang-undangan dan tidak melakukan tindak sengaja penyelewengan. Adapun caranya adalah dengan tetap memaksimalkan pendapatan laba tetapi dengan melakukan manipulasi yang wajar secara hukum dan di perbolehkan dengan legal (Masri and Martani, 2012). Meski cara ini dianggap kurang tepat bagi sebagian aparaturnegara yang menangani bagian pajak (Santosa and Kurniawan, 2016), tetapi pada kenyataannya praktek *tax avoidance* dilakukan dengan cara memaksimalkan kekurangan yang terjadi pada peraturan pajak itu sendiri sehingga tidak terjadi pelanggaran hukum dan dilakukan secara legal (Harventy, 2017).

Kemudian atas dasar kedua istilah mengenai pajak tersebut, munculah ide bahwa ada hal yang berkaitan dengan pajak tersebut tentunya memberikan pengaruh secara nyata terhadap ekonomi perusahaan tersebut. Dalam hal ini adalah *cost of debt*, umumnya perhitungan yang dilakukan oleh perusahaan dalam hal *cost of debt* dilakukan sesudah pembayaran pajak dilakukan. Ini dilakukan dengan tujuan mengurangi utang perusahaan itu sendiri. Banyak penelitian sebelumnya yang sudah menganalisa hubungan antara *tax avoidance* terhadap *cost of debt* secara parsial, tetapi menelaah mengenai pajak adalah hal yang tidak ada habisnya dan terus akan menjadi hal menarik karena selalu ada penemuan baru yang dapat dibuktikan dengan banyaknya perbedaan penemuan dari penelitian terdahulu. Sebagai contoh dari perbedaan temuan yang ditemukan peneliti terdahulu adalah ketika pada penelitian (Santosa and Kurniawan, 2016) menyatakan bahwa *tax avoidance* memberikan pengaruh yang positif terhadap

*cost of debt*, tapi dalam (Dewi and Ardiyanto, 2020) pernyataan tersebut dibantah dengan menemukan temuan bahwa justru pengaruh yang diberikan oleh *tax avoidance* adalah negatif, kemudian pada penelitian yang terbaru dinyatakan bahwa tidak ada pengaruh signifikan yang terjadi antara *tax avoidance* terhadap *cost of debt* (Zamifa, Hasanah and Khairunissa, 2022). *Tax risk* sendiri pada dasarnya secara logika adalah mirip dengan *tax avoidance* dalam hal memberikan pengaruhnya terhadap *cost of debt*, tetapi peneliti ingin meneliti secara pasti apa hubungan yang terjadi antara kedua variabel tersebut secara parsial. Logika mendasar yang dapat dipakai dalam penelitian ini adalah semakin cepat perusahaan membayarkan beban pajaknya maka semakin kecil nilai dari *cost of debt* perusahaan tersebut, kemudian pemikiran yang kedua adalah ketika perusahaan dapat mengontrol *tax risk* dan penghindaran pajak secara baik maka perusahaan tidak akan kesulitan dalam membayar pajaknya karena sudah bisa ditekan dan lebih kecil. Perbedaan yang terjadi pada variabel ini juga ditemukan pada perbedaan temuan pada penelitian Amrie Firmansyah dalam (Zamifa, Hasanah and Khairunissa, 2022) yang menyatakan bahwa tidak ada pengaruh yang diberikan resiko pajak terhadap *cost of debt*, sementara itu hasil dari penelitian (Dewi and Ardiyanto, 2020) justru menyatakan bahwa pengaruh yang diberikan oleh *tax risk* adalah signifikan terhadap *cost of debt*. Sehingga buah pemikiran penelitian ini adalah hubungan yang terjadi seharusnya adalah positif yaitu semakin baik *tax risk* dan *tax avoidance* perusahaan maka akan semakin baik pula nilai dari *cost of debt* perusahaan tersebut.

## TINJAUAN TEORI

### *Tax Risk*

*Tax risk* atau yang sering disebut dengan resiko pajak adalah kondisi dimana perusahaan harus bisa mempertahankan posisi pajak dalam jangka waktu yang panjang. Resiko pajak juga menjelaskan adanya kondisi tidak konsisten yang dialami perusahaan pada posisi pelaporan pajak yang dapat menyebabkan di masa yang akan datang perusahaan tersebut tidak lagi mampu untuk mencapai tujuan perusahaan tersebut karena kesulitan mempertahankan pajaknya (Dewi and Ardiyanto, 2020). Dijelaskan bahwa sebagaimana perusahaan yang berusaha ingin menekan posisi pajak mereka, disaat yang bersamaan terjadi resiko bahwa di masa yang akan datang perusahaan harus tetap bisa mempertahankan posisi tersebut, sehingga seiring dengan adanya penekanan pada beban pajak, maka perusahaan juga memiliki resiko pajak yang tinggi untuk tetap

mempertahankan situasi tersebut di masa yang akan datang. Hal tersebut seolah dikuatkan karena pendapat yang sama diungkapkan pada penelitian (Zamifa, Hasanah and Khairunissa, 2022) yang menyatakan bahwa resiko pajak menyatakan adanya ketidakpastian yang terjadi akibat dari penekanan biaya pajak, baik itu dari segi tujuan perusahaan maupun segi ekonomi dan pendapatan perusahaan bahkan untuk urusan legal dan hukum pajak yang berlaku. Oleh karena itu Elgood dalam (Issn and Des, 2019) menyatakan bahwa dalam melakukan analisa terhadap pajak, harus menganalisa semua aspek pajak pada perusahaan tersebut sehingga nantinya siap dalam menentukan langkah pengambilan keputusan pajak perusahaan. Hal itu dibenarkan karena resiko pajak juga harus memperhatikan kepatuhan perusahaan terhadap pajak yang secara formal menjelaskan secara teratur dimulai dari langkah identifikasi hingga pengambilan keputusannya (Putra and Hanandia, 2019).

### ***Tax Avoidance***

*Tax avoidance* atau juga bisa disebut dengan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan adalah sebuah tindakan lumrah yang sepertinya semua perusahaan pada saat ini sudah melakukannya. Prakteknya adalah dengan memaksimalkan pendapatan tetapi disaat yang bersamaan juga memikirkan satu upaya agar yang menjadi objek pajak dapat diminimalisir sehingga dapat tercipta penghematan pajak yang sah secara hukum (Karimah and Taufiq, 2016). Pada pendapat lain dijelaskan bahwa sebuah langkah yang dilakukan perusahaan dengan menghindari pajak adalah langkah cerdas yang dilakukan untuk *saving* dan mengalihkan yang awalnya adalah wajib kepada negara menjadi nilai *after tax* perusahaan yang menambah nilainya dimata para investor (Butje and Tjondro, 2014). *Tax avoidance* juga adalah sebuah langkah aktif yang merupakan sebuah perencanaan yang harus dipikirkan secara matang yang secara bersamaan menaikan tingkat resiko pajak perusahaan (Syofyan, 2019). Sehingga sama seperti yang sudah dijelaskan pada pernyataan sebelumnya, dibutuhkan adanya strategi untuk mempersiapkan perusahaan dalam mengambil keputusan penghindaran pajak tanpa terjerat oleh hukum yang berlaku (CASAFRANCA LOAYZA, 2018). Sejatinya perusahaan selalu mengupayakan yang terbaik dalam hal memperoleh laba, tetapi adanya persamaan sejajar yaitu antara pendapatan dan pajak dapat menyebabkan semakin banyak uang yang masuk ke perusahaan maka semakin tinggi pula pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Sehingga manipulasi dalam hal penghindaran pajak

adalah hal yang sah terjadi selagi tidak menyalahi atau melanggar hukum yang berlaku (Hamilton and Stekelberg, 2017). Pendapat tersebut dikuatkan oleh pernyataan (Damayanti and Susanto, 2016) yang menyatakan bahwa adalah perilaku yang sah bila sebuah perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak karena justru itu adalah strategi dengan memanfaatkan celah yang ditinggalkan oleh hukum pajak yang berlaku dan tidak bermaksud untuk melanggar hukum itu sendiri. Salah satu strategi *tax avoidance* yang sering di jumpai diungkapkan dalam penelitian (Pramukty *et al.*, 2021), yang menyatakan bahwa adanya pengalihan transaksi yang dilakukan perusahaan dari objek pajak menjadi transaksi yang bukan objek pajak. Sehingga dapat diterima oleh badan penyidik pajak itu sendiri bahwa hal ini adalah sah dan tidak melanggar hukum yang berlaku (Chasbiandani, Triastuti and Ambarwati, 2019).

### **Cost of Debt**

*Cost of debt* merupakan salah satu hal yang dapat dipengaruhi oleh pajak itu sendiri. *Cost of debt* adalah nilai dari tanggung jawab perusahaan yang harus segera dilunasi oleh perusahaan. Oleh karena itu, *cost of debt* adalah sebuah langkah yang memperhitungkan tanggung jawab perusahaan yang seharusnya (Marcelliana and Purwaningsih, 2014). Selanjutnya diperjelas pada penelitian (Prasetyo, 2013), nilai dari *cost of debt* adalah nilai yang dilihat oleh pihak kreditor saat melakukan pendanaan yang menunjukkan tingkatan seharusnya perusahaan tersebut dapat mengembalikan tanggungjawab nya. Pernyataan dalam penelitian (Samhudi, Banjarmasin and Selatan, 2016) menyatakan bahwa nilai dari *cost of debt* adalah hal yang sangat penting sebagai penambah nilai plus dimata kreditor dan investor perusahaan, sehingga perusahaan diharapkan mampu untuk membendung nilai ini agar tetap dinilai baik. Alasan bahwa nilai dari *cost of debt* sangat penting adalah karena sumber dana yang besar untuk perusahaan adalah berasal dari kreditor dan investor, sementara itu nilai perusahaan akan semakin baik di pandang oleh pihak kreditor ketika perusahaan mampu menjaga stabilitas nilai *cost of debt* nya (CASAFRANCA LOAYZA, 2018). Hal itu dikuatkan dalam penelitan (Masri and Martani, 2012) dinyatakan bahwa *cost of debt* adalah faktor penting dalam struktur sumber modal.

### **Pengembangan Hipotesis**

#### **Pengaruh *Tax Risk* terhadap *Cost of Debt***

Ketidaksanggupan sebuah perusahaan untuk mempertahankan nilai pajak dalam tempo waktu yang panjang dapat menimbulkan *tax risk* pada perusahaannya (Dewi and Ardiyanto, 2020). Kemudian lebih lanjut dikatakan bahwa ketika nilai dari *tax risk* tersebut bertambah, maka hal tersebut akan mempengaruhi bertambahnya nilai *cost of debt* karena dibutuhkan tambahan pada cadangan dana untuk melakukan pembayaran pajak yang mungkin saja terjadi.

Namun ada perbedaan temuan yang terjadi pada peneliti terdahulu yang meneliti hubungan antara *tax risk* terhadap *cost of debt*. Pada penelitian sebelumnya di nyatakan bahwa *tax risk* tidak ada memberikan pengaruh yang signifikan terhadap nilai dari *cost of debt* (Amalia, 2020). Sementara itu pada penelitian yang lebih terbaru menyatakan bahwa justru *tax risk* berpengaruh signifikan positif terhadap nilai dari *cost of debt* (Zamifa, Hasanah and Khairunissa, 2022). Oleh karena itu hipotesis pertama dalam penelitian ini ingin membuktikan apakah benar *tax risk* memberikan pengaruh yang signifikan atau tidak memberikan pengaruh terhadap *cost of debt*.

H1 : *Tax risk* berpengaruh signifikan terhadap *cost of debt*.

#### **Pengaruh *Tax Avoidance* terhadap *Cost of Debt***

*Tax avoidance* atau yang sering disebut dengan penghindaran pajak adalah praktik legal yang di lakukan oleh perusahaan demi menghindari beban pajak. Namun ternyata semakin perusahaan tersebut melakukan penghindaran pajak, ada nilai *cost of debt* yang terpengaruh karenanya (Time *et al.*, 2022). Menurut (Marcelliana and Purwaningsih, 2014) *tax avoidance* memegang peranan penting dalam nilai *cost of debt* karena adanya pengaruh yang signifikan yang di hasilkan oleh *tax avoidance* terhadap *cost of debt*. Tapi ternyata penelitian yang terbaru menyatakan bahwa langkah penghindaran pajak justru tidak ada memberikan pengaruh yang signifikan terhadap nilai dari *cost of debt* (Dewi and Ardiyanto, 2020).

Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini ditujukan untuk mengetahui penemuan yang *terupdate* dan yang dapat dipakai menjadi acuan baik bagi perusahaan maupun peneliti selanjutnya dalam mengukur hubungan antara *tax avoidance* terhadap *cost of debt*. Oleh karena itu hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah menyatakan bahwa *tax avoidance* memberikan pengaruh yang signifikan terhadap *cost of debt*.

H2 : *Tax avoidance* berpengaruh signifikan terhadap *cost of debt*.



### **Pengaruh *Tax Risk* dan *Tax Avoidance* terhadap *Cost of Debt***

Menurut buah pemikiran yang mendasari penelitian ini, *tax risk* dan juga *tax avoidance* akan sangat berpengaruh terhadap nilai dari *cost of debt* itu sendiri. Hal ini dikarenakan ketika perusahaan mampu untuk mengurangi nilai dari beban pajak mereka sendiri, maka secara langsung akan meringankan nilai dari tanggung jawab utang perusahaan. Hal ini juga di dukung oleh (Zamifa, Hasanah and Khairunissa, 2022) yang mana dalam penelitiannya bahwa semakin tinggi risiko dari pajak tersebut maka akan semakin mempengaruhi pada tinggi maupun rendahnya biaya utang yang akan diperoleh perusahaan. Sama halnya dengan menghindari pajak, kreditur akan mendapatkan sebuah manfaat dari penghindaran tersebut karna bisa mengurangi jumlah uang untuk membayar *cost of debt* atau biaya utang (Time *et al.*, 2022). Hal tersebut adalah sebuah ide yang dapat dengan mudah diterima oleh masyarakat umum, sehingga penelitian ini ingin melakukan pembuktian terhadap buah pemikiran yang terjadi di masyarakat. Sehingga Hipotesis ke tiga dalam penelitian ini adalah *tax risk* dan *tax avoidance* secara simultan berpengaruh positif terhadap *cost of debt*.

H3 : *Tax risk* dan *tax avoidance* secara simultan berpengaruh signifikan terhadap *cost of debt*.

### **METODE PENELITIAN**

Metode adalah suatu cara kerja yang dapat digunakan untuk memperoleh sesuatu. Sedangkan metode penelitian dapat diartikan sebagai tata cara kerja di dalam proses penelitian, baik dalam pencarian data ataupun pengungkapan fenomena yang ada (Zulkarnaen, W., et al., 2020). Dalam penelitian kali ini, fokus yang menjadi objek data penelitian nya akan berpusat pada data yang di hasilkan di laporan keuangan perusahaan. Oleh karena itu data yang akan di ambil dan dipakai dalam penelitian ini adalah data sekunder perusahaan yang dapat ditemukan di laporan tahunan yang sudah di terbitkan oleh perusahaan. Namun perlu dicatat bahwa agar dapat menemukan hasil yang terbaik, penelitian harus menentukan objek penelitian nya secara rinci dan detail dan bukan hanya mengambil sample secara acak dan random. Oleh karena itu, penelitian ini akan menentukan data yang akan diteliti melalui *sampling* data yang dilakukan dengan syarat-syarat sebagai berikut.

1. Perusahaan go public dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia
2. Fokus bidang bisnis perusahaan nya bergerak di bidang Perbankan



3. Perusahaan yang memiliki laporan tahunan di antara tahun 2018–2021

4. Laporan keuangan telah tersaji dalam kurs rupiah

Kemudian setelah data yang akan diteliti sudah ditemukan, penelitian ini akan melakukan penelitian dengan masing-masing uji nya akan dilakukan secara berurutan diawali dari mengetahui seberapa banyak data yang diteliti lewat uji statistik deskriptif, kemudian memastikan apakah data yang terkumpul dan akan diteliti sudah normal atau belum melalui uji asumsi klasik normalitas data, kemudian setelah memastikan bahwa lulus dari uji normalitas data, akan dicek kemudian tingkat multikolinearitas datanya apakah layak uji atau terjadi multikolinearitas pada data penelitian ini. Lalu setelah semua tahap uji data ini telah dilakukan dan ditemukan bahwa data yang akan diteliti sudah normal maka kemudian akan dilakukan uji regresi liner berganda untuk menentukan persamaan variabel yang ditemukan dalam penelitian kali ini. Lebih lanjut, penelitian ini kemudian akan mengkaji hipotesis data yang di mulai dari uji F untuk menentukan Hipotesis 1 (H1) dalam penelitian ini diterima atau tidak, kemudian uji T untuk menentukan Hipotesis 2 (H2) dan Hipotesis 3 (H3) dalam penelitian ini apakah dapat diterima atau tidak.

Adapun rumus masing masing variabel yang akan di pakai agar proses pencarian data dalam penelitian ini dapat dipermudah adalah sebagai berikut.

#### ***Cost of Debt***

Untuk menentukan variabel biaya utang dalam penelitian kali ini akan ditentukan dengan memakai rumus *Cost of Debt* atau biaya utang yang memperbandingkan perbandingan antara beban bunga terhadap total utang. Oleh karena itu, rumus yang digunakan pada variabel ini menggunakan :

$$\text{Cost of Debt} = \frac{\text{Beban Bunga}}{\text{Total Utang}}$$

Pengujian ini dilakukan karena nilai cost of debt adalah rasio yang akan menghasilkan nilai dari biaya utang perusahaan. Oleh karena itu untuk mengetahui rasio tersebut, beban bunga yang dibayarkan di bandingkan dengan total utang perusahaan tersebut diharapkan mampu menjadi nilai acuan dari biaya utang perusahaan.

#### ***Tax Risk***

Untuk mengukur *tax risk* atau resiko pajak sebuah perusahaan adalah dengan mengukur standar deviasi dari penghindaran pajak dalam kurun waktu  $t$  menjadi alat ukurnya. Adapun  $t$  yang dimaksud adalah rentan waktu yang untuk menjadi acuan yang lebih rinci lagi dalam laporan ini akan dihitung berdasarkan 4 tahun kebelakang. Oleh karena itu rumus dari *tax risk* adalah :

$$\text{Tax Risk} = \frac{\text{Standar Deviasi Tax}}{\text{Avoidance pada Tahun } t}$$

Resiko pajak terjadi ketika adanya penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan dalam beberapa tahun terakhir. Sebagai acuan nya, penelitian kali ini akan menggunakan perhitungan resiko pajak dengan catatan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan dalam 4 tahun terakhir. Adapun rumusnya adalah standar deviasi penghindaran pajak dalam waktu 4 tahun terakhir. Ini adalah rumus perhitungan yang sering di pakai untuk mengetahui tingkatan resiko pajak perusahaan pada tahun ini. Oleh karena itu nilai tersebut juga di harapkan bisa menjadi acuan dalam data penelitian kali ini.

### ***Tax Avoidance***

Dalam penelitian ini, perhitungan *tax avoidance* menggunakan rumus *Cash Efective Tax Rate* atau disingkat menjadi *Cash ETR*. Adapun rumus dari *Cash ETR* sendiri adalah nilai dari pembayaran pajak perusahaan dibagi dengan total *income* perusahaan sebelum dikurangi pajak. Oleh karena itu rumus dari *tax avoidance* dalam penelitian ini adalah :

$$\text{Cash ETR} = \frac{\text{Pembayaran Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Rumus Cash ETR yang dipakai dalam penghindaran pajak adalah rumus yang dipakai oleh semua perusahaan dalam praktek legal penghindaran pajak. Adapun perhitungannya adalah dengan menghitung total pembayaran pajak dibagi dengan laba sebelum pajak. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui berapa rasio penghindaran pajak yang sudah di lakukan perusahaan dalam tahun berjalan.

## **HASIL PENELITIAN DAN DISKUSI**

### Statistik Deskriptif

Hasil dari pengolahan data statistik deskriptif pada penelitian ini, adalah :

1. Variabel *tax risk* ( $X_1$ ) yang berjumlah 168 data nilai minimumnya sebesar 0.001, nilai maksimumnya sebesar 4.221, nilai rata-ratanya sebesar 0.25104 dan nilai standar deviasinya yaitu sebesar 0.433832
2. Variabel *tax avoidance* ( $X_2$ ) yang berjumlah 176 data nilai minimumnya yaitu 0.002, nilai maksimumnya sebesar 8.418, nilai rata-ratanya adalah 0.33867 dan nilai standar deviasinya yaitu sebesar 0.737133
3. Variabel *cost of debt* ( $Y$ ) yang berjumlah 172 data nilai minimumnya sebesar 0.009, nilai maksimumnya sebesar 0.111, nilai rata-ratanya sebesar 0.04437 dan nilai standar deviasinya yaitu sebesar 0.018627.

Uji statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui ada berapa banyak data yang akan diteliti dalam penelitian ini. Tercatat dari *sampling* data yang dilakukan bahwa ada 44 perusahaan perbankan yang menyajikan laporan tahunannya di rentang waktu 2018–2021. Kemudian didapati bahwa ternyata ada perbedaan dalam ketersediaan datanya masing-masing seperti *tax risk* yang didapati hanya ada 168, kemudian *tax avoidance* ada sebanyak 176 dan terakhir *cost of debt* hanya 172 data. Hal ini terjadi dikarenakan rumus masing-masing variabel yang berbeda seperti halnya *tax risk* yang memakai rumus standar deviasi dari *tax avoidance* perusahaan selama 4 tahun terakhir, dan diketahui ternyata ada beberapa perusahaan yang tidak ada nilai dari *tax avoidance*-nya pada beberapa tahun sehingga mengakibatkan tidak adanya nilai dari *tax risk* perusahaan. Hal yang sama juga dialami oleh variabel  $y$  penelitian ini yaitu *cost of debt* yang memperhitungkan perbandingan antara total beban bunga terhadap total utang perusahaan, yang kemudian setelah dianalisa karena perusahaan yang menjadi objek penelitian pada penelitian ini adalah perbankan ditemukan ada beberapa laporan keuangan yang tidak memakai pinjaman sama sekali sehingga tidak ada beban bunga pada tahun itu. Hal itu lah yang menyebabkan adanya perbedaan penyajian data pada ketiga variabel tersebut. Namun untuk laporan keuangan yang menyajikan ketiga variabel lengkap secara bersamaan didapati hanya ada 164 data.

### Uji Normalitas

Uji normalitas ini adalah untuk memastikan apakah data yang sudah di kumpulkan dalam penelitian ini sudah normal dan dapat dilanjutkan untuk di analisa.

Untuk menguji kenormalan data ini, penelitian ini memakai Uji Asumsi Klasik Normalitas – One Sample K-S dengan ketentuan nilai signifikan dari uji tersebut haruslah berada di atas dari 0,05 sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku.

Dapat dilihat pada Tabel 2, hasil SPSS dalam pengolahan data dalam penelitian ini yang menggunakan Uji Asumsi Klasik Normalitas – *One Sample Kolmogorov-Smirnov* mendapatkan hasil bahwa data sudah normal karena nilai dari signifikannya adalah 0,2 atau sudah berada diatas 0,05. Maka dari itu, peneliti menyimpulkan bahwa *tax risk* ( $X_1$ ), *tax avoidance* ( $X_2$ ) dan *cost of debt* ( $Y$ ) adalah distribusi normal.

### Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas merupakan pengujian yang dilakukan untuk melihat ada tidaknya multikolinearitas atau korelasi antar variabel bebas pada data yang digunakan dalam penelitian. Pengujian ini dilakukan dengan melihat besarnya nilai Tolerance dan nilai VIF. Jika nilai Tolerance menunjukkan hasil  $> 0,1$  atau nilai VIF menunjukkan hasil  $< 10$ , maka data dinyatakan tidak multikolinearitas.

Menurut uji yang dilakukan pada Tabel 3, nilai *Tolerance* pada variabel pada *tax risk* ( $X_1$ ) dan *tax avoidance* ( $X_2$ ) senilai 0.166 yang telah sesuai dengan syarat dan ketentuannya yaitu sudah berada diatas dari 0,10 dan nilai dari statistik VIF-nya berada di bawah 10 yang angka tepatnya adalah 6,007. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil uji tersebut tidak terjadi multikolineritas dan model pada regresi telah sesuai dengan syarat uji tersebut. Maka penelitian ini dapat dilanjutkan.

### Analisa Linier Berganda

Analisa linier berganda adalah uji yang dilakukan untuk menemukan persamaan dalam penelitian ini. Adapun tujuannya adalah untuk mengetahui nilai dari pengaruh yang di hasilkan oleh masing masing variabel x terhadap variabel y dalam bentuk persamaan linier.

Berdasarkan hasil pada Tabel 4, untuk penelitian ini dapat diambil persamaan sebagai berikut.

$$\text{Cost of Debt} = 0,043 + 0,026 \text{ tax risk } (X_1) - 0,015 \text{ tax avoidance } (X_2) + e$$

Yang memberikan arti bahwa *tax risk* dan *tax avoidance* dalam penelitian ini memberikan pengaruh positif terhadap *cost of debt*. Dengan kata lain, *tax risk* akan memberikan pengaruh positif terhadap nilai dari *cost of debt* perusahaan tetapi *tax avoidance* akan memberikan pengaruh negatif terhadap nilai *cost of debt* perusahaan.

Dapat dilihat lebih lanjut bahwa ketika *tax risk* berubah, maka *cost of debt* akan dipengaruhi sebesar 0,026. Lalu ketika *tax avoidance* berubah, akan mempengaruhi *cost of debt* sebesar -0,015. Sementara itu, ketika nilai dari *tax risk* dan *tax avoidance* nya adalah 0 maka nilai dari *cost of debt* perusahaan seharusnya adalah 0,043.

### Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Uji koefisien determinasi adalah uji yang dilakukan dalam penelitian ini dengan tujuannya adalah untuk mengukur seberapa kuat hubungan antara *tax risk* dan *tax avoidance* terhadap *cost of debt*. Adapun cara mengukurnya adalah dengan melihat nilai dari R Square yang disajikan pada tabel Uji koefisien determinasi. Semakin besar nilai yang diberikan, berarti semakin kuat pula pengaruh yang di hasilkan.

Hasil penelitian kali ini melalui nilai R Square pada Tabel 5 memberikan nilai 6,5% yang berarti pengaruh yang dihasilkan antara *tax risk* dan *tax avoidance* terhadap *cost of debt* adalah sebesar 6,5%. Hal ini juga berarti bahwa ada 93,5% faktor lainnya yang dapat mempengaruhi nilai dari *cost of debt* perusahaan.

### Uji Signifikansi Parsial (Uji T)

Uji t dilakukan untuk meneliti hubungan antara *tax risk* ( $X_1$ ) dan *tax avoidance* ( $X_2$ ) terhadap *cost of debt* (Y) secara parsial atau masing-masing. Adapun syarat sebagai penentu tingkat signifikan masing-masing variabel adalah ketika nilai dari uji t yang dilakukan berada dibawah dari 5% atau tidak melebihi 0,05.

Dapat dilihat pada data yang disajikan pada Tabel 6, adanya hubungan yang terjadi antara *tax risk* ( $X_1$ ) terhadap *cost of debt* (Y) adalah 0,03 sementara itu hubungan antara *tax avoidance* ( $X_2$ ) terhadap *cost of debt* (Y) adalah 0,001. Ini memberikan pengertian bahwa ternyata *tax risk* memberikan pengaruh yang signifikan terhadap *cost of debt* karena nilai uji t yang dilakukan nya ada di bawah angka 5%. Sehingga dapat disimpulkan hipotesis 1 dalam penelitian ini yang menyatakan adanya pengaruh yang signifikan yang diberikan *tax risk* terhadap *cost of debt* dapat diterima. Sementara itu *tax avoidance* yang menjadi  $X_2$  dalam penelitian ini ternyata juga memberikan pengaruh yang signifikan karena nilai yang didapat adalah 0,001 dan lebih kecil dari 5%. Sehingga hipotesis 2 dalam penelitian ini yang menyatakan *tax avoidance* memberikan pengaruh yang signifikan terhadap *cost of debt* dapat diterima.

H1 :*Tax risk* berpengaruh significant terhadap *cost of debt* diterima.

H2 :*Tax avoidance* berpengaruh significant terhadap *cost of debt* diterima.

### Uji F (Simultan)

Berbeda dengan uji t, uji f dilakukan dengan tujuan meneliti hubungan yang dihasilkan antara *tax risk* ( $X_1$ ) dan *tax avoidance* ( $X_2$ ) terhadap *cost of debt* ( $Y$ ) secara simultan. Adapun syarat sebagai penentu tingkat signifikan masing-masing variabel adalah sama seperti pada uji t yaitu ketika nilai dari uji f yang dilakukan berada dibawah dari 5% atau tidak melebihi 0,05.

Mengacu pada data dari Tabel 7, dapat ditemukan bahwa ternyata nilai signifikan yang dihasilkan secara simultan adalah 0,004 atau berada dibawah dari 0,05 sehingga bisa diartikan bahwa adanya pengaruh signifikan yang dihasilkan *tax risk* serta *tax avoidance* terhadap *cost of debt* secara simultan. Maka hipotesis 3 dalam penelitian ini yang menyatakan bahwa ada pengaruh positif yang dihasilkan oleh *tax risk* dan *tax avoidance* terhadap *cost of debt* secara simultan dapat diterima.

H3: *Tax risk* dan *tax avoidance* berpengaruh signifikan terhadap *cost of debt* diterima.

### Pembahasan

#### Pengaruh *Tax Risk* terhadap *Cost of Debt*

Berdasarkan penelitian kali ini ditemukan bahwa ternyata resiko pajak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap nilai dari *cost of debt*. Hasil pengujian hipotesis pertama yang dilakukan dengan uji t menunjukkan bahwa nilai signifikan nya yang berada dibawah dari 5% memastikan bahwa adanya pengaruh signifikan yang diberikan resiko pajak terhadap biaya utang. Oleh karena itu penting bagi perusahaan bahwa semakin bertambah banyaknya resiko pajak dari perusahaan, maka perusahaan juga harus siap dengan bertambah nya nilai dari biaya utang perusahaan. Logika awal yang mendasari penelitian ini juga dapat diterima yaitu pernyataan yang menyatakan bahwa ketika resiko pajak perusahaan meningkat, perusahaan harus mempersiapkan cadangan dana lebih banyak lagi untuk persiapan ketika pajak tersebut harus di bayarkan.

Adapun berdasarkan analisa linier berganda ditemukan bahwa resiko pajak ternyata memberikan pengaruh yang positif sebesar 0,026. Itu berarti bahwa ketika resiko pajak bertambah 1, maka nilai dari biaya utang akan bertambah senilai 0,026 dan sebaliknya, ketika resiko pajak perusahaan berkurang 1, maka biaya utang perusahaan akan berkurang sebanyak 0,026 juga.

### **Pengaruh *Tax Avoidance* terhadap *Cost of Debt***

*Tax avoidance* juga ternyata memberikan pengaruh yang signifikan terhadap nilai dari *cost of debt*. Hal itu di buktikan dalam uji hipotesis 2 lewat uji t dalam penelitian ini yang memberikan hasil bahwa nilai signifikan yang diberikan penghindaran pajak terhadap biaya utang adalah dibawah dari 5%. Sesuai dengan persyaratan dari uji t yang menyatakan bahwa ketika nilai dari signifikan nya berada di bawah dari 5% maka variabel tersebut memberikan pengaruh yang signifikan. Oleh karena itu perusahaan dapat memperhitungkan nilai dari penghindaran pajak menjadi bahan pertimbangan untuk menentukan nilai dari *cost of debt* perusahaan.

Namun berbeda dengan resiko pajak, penghindaran pajak memang memberikan pengaruh yang signifikan terhadap biaya utang tetapi berbalik atau berpengaruh negatif. Hal itu didapat dari persamaan yang ditemukan dari analisa linier berganda yang menyatakan bahwa nilai dari *tax avoidance* adalah -0,15. Hal ini berarti perubahan pada penghindaran pajak akan memberikan pengaruh negatif terhadap biaya utang. Jadi ketika penghindaran pajak bertambah 1 maka nilai biaya utang akan berkurang sebanyak -0,15 tetapi ketika penghindaran pajak berkurang 1 maka nilai dari biaya utang akan bertambah sebanyak 0,15. Hal ini berarti perusahaan dapat melakukan penghindaran pajak untuk bisa mengurangi nilai dari biaya utang perusahaan.

### **Pengaruh *Tax Risk* dan *Tax Avoidance* terhadap *Cost of Debt***

Pengaruh yang dihasilkan variabel x dalam penelitian ini terhadap variabel y secara simultan ternyata adalah signifikan. Hal itu dapat di percaya karena ketika di lakukan uji t untuk masing masing variabel secara parsial, baik *tax risk* maupun *tax avoidance* keduanya memberikan pengaruh yang signifikan terhadap nilai dari *cost of debt*. Oleh karena itu ketika di lakukan uji f untuk menguji nya secara simultan, di temukan bahwa nilai dari resiko pajak dan penghindaran pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap biaya utang karena nilai signifikan nya berada dibawah dari 5%. Ini berarti perusahaan dapat mempertimbangkan untuk menghitung resiko dan penghindaran pajak yang di lakukan oleh perusahaan karena kedua variabel disaat yang bersamaan akan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perubahan nilai dari biaya utang

Tapi walaupun ada pengaruh yang signifikan yang diberikan *tax risk* dan *tax avoidance* secara simultan terhadap *cost of debt*, uji koefisien determinasi menyatakan



bahwa penelitian ini hanya menghasilkan pengaruh sebesar 6,5 %. Itu berarti walaupun ada pengaruh yang signifikan ternyata hanya kecil pengaruh yang dapat di hasilkan. Berarti ada sekitar 93,5% variabel lain yang bisa mempengaruhi nilai dari biaya utang perusahaan.

### KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian ini, dapat di ambil kesimpulan bahwa:

1. *Tax risk* atau resiko pajak ternyata memberikan pengaruh yang signifikan terhadap nilai dari *cost of debt* perusahaan terutama dibagian perbankan.
2. *Tax avoidance* atau penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan juga memiliki pengaruh baik dan signifikan terhadap nilai dari *cost of debt* perusahaan perbankan.
3. Secara simultan, apabila *tax risk* dan *tax avoidance* dihubungkan dengan *cost of debt* dapat menghasilkan adanya pengaruh yang signifikan.
4. Meski ditemukan adanya pengaruh signifikan senilai 6,5% yang dihasilkan secara simultan oleh *tax risk* dan *tax avoidance* terhadap *cost of debt*, tetapi ada 93,5% faktor lainnya yang dapat berdampak kepada nilai *cost of debt*.

### Keterbatasan

Adapun penelitian ini tentunya memiliki keterbatasan yaitu antara lain, data yang diolah dalam penelitian ini hanyalah berfokus pada perusahaan yang bergerak pada bidang perbankan, rentang waktu yang menjadi tolak ukur data ini hanya mengambil data di tahun 2018–2021 yang pada tahun tersebut sedang mengalami masa pandemi *Covid* yang bisa saja mengakibatkan tidak stabilnya ekonomi perusahaan-perusahaan tersebut. Penelitian ini hanya menjadikan *tax risk dan tax avoidance* menjadi variabel X-nya, sehingga tidak sempat untuk mengukur variabel lain yang mempengaruhi nilai dari *cost of debt*.

### Saran

Penelitian selanjutnya diharapkan mampu memberikan temuan baru karena seperti pernyataan diawal penelitian ini bahwa pajak pasti akan menghasilkan temuan temuan baru di tahun tahun mendatang karena berkaitan dengan berubahnya undang undang dari jaman ke jaman. Penelitian selanjutnya di harapkan mampu mengambil laporan perusahaan dalam rentang waktu yang lebih luas dan terhindar dari permasalahan ekonomi yang terjadi khususnya pada masa pandemi lalu. Penelitian

selanjutnya di harapkan mengambil sampel data nya dari sub sektor selain perbankan agar mendapatkan hasil yang lebih *valid* lagi.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, A. (2020) 'PENGARUH PENGHINDARAN PAJAK DAN RISIKO PAJAK TERHADAP COST OF DEBT'.
- Barli, H. (2018) 'PENGARUH LEVERAGE DAN FIRM SIZE TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK (Studi Empiris pada Perusahaan sektor Property, Real Estate dan Building Construction yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2013-2017)', *Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang*, 6(2), pp. 223–238. Available at: <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/JIA/article/view/1956>.
- Butje, S. and Tjondro, E. (2014) 'Pengaruh Karakteristik Eksekutif dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance', *Tax & Accounting Review*, 4(1), pp. 1–9.
- CASAFRANCA LOAYZA, Y. (2018) 'Pengaruh Tax Avoidance terhadap biaya utang (Cost of Debt) dengan transparansi perusahaan sebagai variabel moderating', pp. 1–26.
- Chasbiandani, T., Triastuti and Ambarwati, S. (2019) 'Pengaruh Corporation Risk Dan Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance Dengan Kepemilikan Institusional', *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, XVII(2), pp. 115–129.
- Damayanti, F. and Susanto, T. (2016) 'Pengaruh Komite Audit, Kualitas Audit, Kepemilikan Institusional, Risiko Perusahaan Dan Return on Assets Terhadap Tax Avoidance', *Esensi*, 5(2), pp. 187–206. doi: 10.15408/ess.v5i2.2341.
- Dewi, A. P. S. and Ardiyanto, M. D. (2020) 'Pengaruh Penghindaran Pajak dan Risiko Pajak terhadap Biaya Utang', *Diponegoro Journal of Accounting*, 9(3), pp. 1–9. Available at: <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>.
- Fahreza Utama, Dwi Jaya Kirana, K. S. (2019) 'Pengaruh Penghindaran Pajak Terhadap Biaya Hutang Dan Kepemilikan Institusional Sebagai Pemoderasi Fahreza Utama Dwi Jaya Kirana Kornel Sitanggang', 21(1), pp. 47–60. Available at: <http://jurnaltsm.id/index.php/JBA>.
- Hamilton, R. and Stekelberg, J. (2017) 'The effect of high-quality information technology on corporate tax avoidance and tax risk', *Journal of Information Systems*, 31(2), pp. 83–106. doi: 10.2308/isys-51482.
- Hariyanto, G. S. *et al.* (2022) 'PENGARUH DEWAN TERKONEKSI POLITIK TERHADAP COST OF DEBT PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI INDONESIA', 11(2).
- Harventy, G. (2017) 'Pengaruh Tax Avoidance Terhadap Nilai Perusahaan', *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan*, 6(2), pp. 72–86. doi: 10.22219/jrak.v6i2.06.
- Issn, P. E. and Des, J. (2019) 'Media Akuntansi Perpajakan Publikasi oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta Media Akuntansi Perpajakan ISSN ( P ): 2355-9993 ( E ): 2527-953X Publikasi oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta', 4(2), pp. 1–10.
- Karimah, H. N. and Taufiq, E. (2016) 'Pengaruh Tax Avoidance Terhadap Nilai Perusahaan', *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 4(1). doi: 10.37676/ekombis.v4i1.156.
- Marcelliana, E. and Purwaningsih, A. (2014) 'Pengaruh Tax Avoidance Terhadap Cost of Debt Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2012', *Jurnal Universitas Atmajaya*, 7(5), pp. 1–11.
- Masri, I. and Martani, D. (2012) 'Pengaruh Tax Avoidance Terhadap Cost of Debt',

- Simposium Nasional Akuntansi XV*, 1, pp. 1–27. Available at: [https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/52144476/PENGARUH\\_TAX\\_AVOIDANCE\\_TERHADAP\\_COST\\_OF\\_DEBT.pdf?1489468749=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DPENGARUH\\_TAX\\_AVOIDANCE\\_TERHADAP\\_COST\\_OF\\_DEBT.pdf&Expires=1619975391&Signature=HML7A1Db6NWHZSDztITGXE9q](https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/52144476/PENGARUH_TAX_AVOIDANCE_TERHADAP_COST_OF_DEBT.pdf?1489468749=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DPENGARUH_TAX_AVOIDANCE_TERHADAP_COST_OF_DEBT.pdf&Expires=1619975391&Signature=HML7A1Db6NWHZSDztITGXE9q).
- Pramukty, R. *et al.* (2021) ‘Pengaruh Tax Avoidance Terhadap Cost of Debt Pada Perusahaan Sektor Barang Konsumsi’, *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Manajemen*, 17(1), pp. 31–35.
- Prasetyo, R. E. (2013) ‘Analisis Pengaruh Kualitas Auditor dan Komite Audit terhadap Cost of Debt dengan Usia Perusahaan sebagai Variabel Pemoderasi’, *Diponegoro Journal of Accounting*, 2(3), pp. 1–12.
- Putra, R. J. and Hanandia, D. F. (2019) ‘Pengaruh High Tax Countries dan Advance Pricing Agreement Terhadap Tax Avoidance Yang Dimoderasi Oleh Moralitas Otoritas Fiskal dan Wajib Pajak’, 4(2), pp. 01–10.
- Samhudi, H. A., Banjarmasin, M. A. A. and Selatan, K. (2016) ‘Pengaruh Good Corporate Governance dan Voluntary Disclosure terhadap biaya hutang (Cost of Debt) pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia’, 3(2), pp. 2014–2017.
- Santosa, J. E. and Kurniawan, H. (2016) ‘Analisis Pengaruh Tax Avoidance Terhadap Cost of Debt’, *Modus*, 28(2), p. 137.
- Syofyan, A. (2019) ‘Pengaruh Tax Avoidance, Kepemilikan Institusional, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Cost Of Debt (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sub Aneka Industri Yang Terdaftar di BEI Periode 2014-2018) ’’, *Skripsi.Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim: Riau*.
- Time, F. *et al.* (2022) ‘ANALISIS PENGARUH PENGHINDARAN PAJAK, RISIKO PAJAK TERHADAP BIAYA UTANG PADA PERUSAHAAN LQ45 YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA’, *Material Safety Data Sheet*, 33(1), pp. 1–12. Available at: [http://www2.warwick.ac.uk/fac/sci/whri/research/mushroomresearch/mushroomquality/fungienvironment%0Ahttps://us.vwr.com/assetsvc/asset/en\\_US/id/16490607/contents%0Ahttp://www.hse.gov.uk/pubns/indg373hp.pdf](http://www2.warwick.ac.uk/fac/sci/whri/research/mushroomresearch/mushroomquality/fungienvironment%0Ahttps://us.vwr.com/assetsvc/asset/en_US/id/16490607/contents%0Ahttp://www.hse.gov.uk/pubns/indg373hp.pdf).
- Zamifa, F., Hasanah, N. and Khairunissa, H. (2022) ‘Pengaruh Tax Avoidance dan Risiko Pajak Terhadap Biaya Utang pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar Di Bei Tahun 2016-2020’, *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 10(1), p. 109. doi: 10.29103/jak.v10i1.6612.
- Zulkarnaen, W., Fitriani, I., & Yuningsih, N. (2020). Pengembangan Supply Chain Management Dalam Pengelolaan Distribusi Logistik Pemilu Yang Lebih Tepat Jenis, Tepat Jumlah Dan Tepat Waktu Berbasis Human Resources Competency Development Di KPU Jawa Barat. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 4(2), 222-243. <https://doi.org/10.31955/mea.vol4.iss2.pp222-243>.

**GAMBAR, GRAFIK DAN TABEL**

Tabel 1. Statistik Deskriptif

**Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1_Tax_Risk	168	.001	4.221	.25104	.433832
X2_Tax_Avoidance	176	.002	8.418	.33867	.737133
Y_Cost_of_Debt	172	.009	.111	.04437	.018627
Valid N (listwise)	164				

Sumber: data sekunder yang diolah, 2022.

Tabel 2. Uji Normalitas

**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		164
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.01804222
Most Extreme Differences	Absolute	.063
	Positive	.063
	Negative	-.054
Test Statistic		.063
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 <sup>c,d</sup>

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber: data sekunder yang diolah, 2022.

Tabel 3. Uji Multikolinearitas

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	X1_Tax_Risk	.166	6.007
	X2_Tax_Avoidance	.166	6.007

a. Dependent Variable: Y\_Cost\_of\_Debt

Sumber: data sekunder yang diolah, 2022.

Tabel 4. Analisa Regresi Liner Berganda

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.043	.002		25.526	.000
	X1_Tax_Risk	.026	.009	.571	3.057	.003
	X2_Tax_Avoidance	-.015	.005	-.625	-3.347	.001

a. Dependent Variable: Y\_Cost\_of\_Debt

Sumber: data sekunder yang diolah, 2022.

Tabel 5. Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.255 <sup>a</sup>	.065	.053	.018154

a. Predictors: (Constant), X2\_Tax\_Avoidance, X1\_Tax\_Risk  
b. Dependent Variable: Y\_Cost\_of\_Debt

Sumber: data sekunder yang diolah, 2022.

Tabel 6. Uji Signifikansi Parsial

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.043	.002		25.526	.000
	X1_Tax_Risk	.026	.009	.571	3.057	.003
	X2_Tax_Avoidance	-.015	.005	-.625	-3.347	.001

a. Dependent Variable: Y Cost of Debt

Sumber: data sekunder yang diolah, 2022.

Tabel 7. Uji F (Simultan)

**ANOVA<sup>a</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.004	2	.002	5.600	.004 <sup>b</sup>
	Residual	.053	161	.000		
	Total	.057	163			

a. Dependent Variable: Y\_Cost\_of\_Debt

b. Predictors: (Constant), X2 Tax Avoidance, X1 Tax Risk

Sumber: data sekunder yang diolah, 2022.